

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN
Nomor 1336/105/KEP/1997

tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- ALAMAT : 2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/U/1992 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum serta Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SLTA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
4. Bahwa dipandang perlu menguliah dan menyempurnakan Izin Operasional Sekolah Swasta dilingkungan pembinaan Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara.

- DAFTAR : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981;
3. PP Nomor 28 tahun 1990;
4. PP Nomor 29 tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
b. Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 November 1992;
c. Nomor 034/U/1992, tanggal 22 Februari 1993;
d. Nomor 44/MPK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
e. Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997;
f. Nomor 035/O/1997, tanggal 7 Maret 1997;
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor 015/C/Kej/1983 tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

- DIKEMUKAKAN : 1. Nama Sekolah : SMK SWASTA EKKLESIA
2. Alamat Sekolah : Jalan Medan Tenggara VII, Gang Sembada
3. Kecamatan : Medan Denai
4. Kabupaten/Kotamadya : Kotamadya Medan
5. Nama Yayasan : Yayasan Verematidasi
6. Alamat Yayasan : Jalan Medan Tenggara VII, Gang Sembada Medan

- Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1989.
Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, Seksi Sekolah Swasta Bidang Dikmenum;
3. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dituliskan kepada yayasan/pemilik/pengelola sekolah atau badan swasta lain;
6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
7. Apabila ketentuan pada butir 2 dan 3 di atas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
8. Menandatangani Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
9. Nomor : 1336/105/A.1997 tanggal 1 Mei 1997;
10. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepihaknya.

Ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara
Pada tanggal 17 NOV 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sumatera Utara



SOEKARNO
130699174

DIKEMUKAKAN KEPADA YTH
Kepala Dikdasmen u.p. Direktur
Sekolah Swasta di Jakarta
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kotamadya Medan